

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR  
DI KELURAHAN KALABBIRANG, KECAMATAN. BANTIMURUNG,  
KABUPATEN. MAROS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**AMIR AZIS  
105260010614**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1439 H / 2018 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018 M/ 29 Sya'ban 1439 H Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Ma'had Al-Birr.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara

Nama : Amir Azis  
NIM : 1052 6000 9714  
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH  
BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG, KEC.  
BANTIMURUNG, KAB. MAROS

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NIDN: 0931126249

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si  
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
2. M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
3. M. Chiar Hijaz, Lc., MA.
4. Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.



Disahkan Oleh:  
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I  
NBM: 554 621



## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



#### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Amir Azis , NIM. 105260010614 yang berjudul “**Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar Di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros**” telah diujikan pada hari jumat 9 Ramadhan 1439 H, bertepatan dengan 25 Mei 2018 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 9 Ramadhan 1439 H  
25 Mei 2018 M

#### Dewan Penguji,

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.

()

Sekretaris : M. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

()

Anggota : M. Chiar Hijaz, Lc., MA.

()

: Hasan Bin Juhanis, Lc., MS.

()

Pembimbing I : Dr. Abbas Baco Miro, Lc., MA .

()

Pembimbing II : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

()

Disahkan,



Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I.  
NBM: 554 621

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Amir Azis**

NIM : **105260010614**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH  
BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG, KEC.  
BANTIMURUNG, KAB. MAROS**

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka skripsi ini kami setuju untuk diajukan dalam ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Sya'ban 1439 H  
11 Mei 2018 M

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A.  
NIDN: 0918107701

Pembimbing II



Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.  
NIDN :0909107201



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It.IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

---

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : **Amir Azis**  
NIM : **105260009714**  
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**  
Fakultas : **Agama Islam**

Menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil penulisan dan penelitian saya sendiri, bukan jiplakan dan duplikat dari karya orang lain. Adapun dalil-dalil, pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini, dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah dan ketentuan yang berlaku yang penulis ketahui.

Makassar, 29 Sya'ban 1439 H  
15 Mei 2018 M

Yang Membuat Pernyataan,

**Amir Azis**  
**NIM 105260010614**

## **Abstrak**

Amir Azis, Nim: 105260010614. "*Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar Di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros*" (Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Muhammad Ilham Muchtar)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna cadar sebagai identitas bagi muslimah bercadar dan menjelaskan pandangan masyarakat apa saja terhadap penggunaan cadar pada wanita muslimah. Identitas seseorang yang sering dimunculkan melalui tingkah laku. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat, karakter, dan cara berbicara, bahkan bisa juga dari busana yang dipakai yang biasa disebut dengan pakaian. Setiap orang akan dapat memberi penafsiran yang berbeda tentang diri si pemakainya. Begitu halnya dengan fenomena penggunaan cadar. Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang kehidupan muslimah bercadar berada dalam lingkungan masyarakat kelurahan Kalabbirang . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus atau metode kualitatif.

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data bersumber pada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Adapun hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat dapat menerima keberadaan muslimah bercadar dalam lingkungan kelurahan. Akan tetapi sebagian masyarakat tidak terlalu suka dengan muslimah bercadar karena beberapa faktor di antaranya adalah bahwa muslimah bercadar itu sikapnya tertutup dari masyarakat dan kurang bergaul dengan masyarakat.

## KATA TERIMA KASIH



Segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan kehadiratnya atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya. Salam dan Shalawat penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, dan para sahabat serta orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar di Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Maros, Skripsi ini merupakan upaya untuk mengetahui bagaimana pandangan dan hubungan masyarakat dengan muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Maros. Dan skripsi ini juga merupakan tugas akhir akademik perkuliahan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu Syari’ah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Olehnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibunda tercinta Yulpince Torobi yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan serta saudara-saudariku, Siti Ramlah Azis, Abdullah Azis, Mansur Azis, Kumala Dewi Azis, dan Nur Laila Azis
2. Istriku Wa Halija yang selalu memberikan motivasi dan semangat terhadap penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S. E, M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Syaikh Muhammad Muhammad Thoyyib Khoory, yang menjadi donatur bagi kami, Jazaakumullahu Khairan.
5. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I. selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Dr. Muh. Ilham Muchtar, Lc, M.A., Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Makassar sekaligus pembimbing skripsi bagi penulis.
7. Dr, H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A, dan Dr, M. Ilham Muchtar selaku pembimbing skripsi bagi penulis.
8. Seluruh dosen Universitas Muhammadiyah khususnya dosen-dosen, staf-staf dan karyawan prodi Ahwal Syakhsiyah.
9. Kepada seluruh teman-teman angkatan ke-4 Prodi Ahwal Syakhsiyah..

Makasaar, 7 Sha'ban 1439 H

23 April 2018 M

Penulis

**AMIR AZIS**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>Viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Masyarakat, Muslimah Dan Cadar.....	7
B. Sejarah Cadar.....	8
C. Bentuk- Bentuk Cadar.....	10
D. Cadar Dalam Fikih Islam.....	11
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian.....	38
D. Data Dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40

F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	45
B. Hukum cadar dalam pandangan Fikih Islam.....	52
C. Pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.....	54
D. Hubungan silaturahmi muslimah bercadar dalam pandangan masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama rahmat bagi seluruh alam. Islam diturunkan Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak manusia dan mengatur hidup menjadi lebih harmonis dan damai. Ketika islam datang, berkuranglah semua kedzholiman yang dulu sering menimpa kaum wanita, dan islam mengembalikan mereka kepada derajat yang sesungguhnya sebagai manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana kaum laki-laki. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>1</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan bahwa kaum wanita memiliki kesamaan dalam awal penciptaannya. Sebagaimana juga ia memiliki kesamaan dengan kaum laki-laki dalam hal pahala dan siksa atas amal perbuatannya.<sup>2</sup> Sebagaimana firman-Nya Q.S An-Nahl ayat 97:

---

<sup>1</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

<sup>2</sup> Musthafa Sayani, *Kemuliaan Wanita Sholehah* (Bandung: Pustaka Ramadhan,2007) Cet,1 hal, 1.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>3</sup>

Wanita (ibu) adalah madrasah terbaik pertama bagi anak-anaknya. Baik atau buruknya mereka tergantung pada ibunya. Jika seorang ibu melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendidik anak-anaknya dan pendidikannya sesuai dengan aturan agama maka wanita tersebut secara otomatis mempersiapkan generasi-generasi yang taat terhadap agama.<sup>4</sup> Dengan taat beragama, manusia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Sebaliknya, jika wanitanya tidak baik dan jauh dari norma-norma agama, maka anak-anaknya akan dididik sesuai dengan hawa nafsunya. Yang mana hal tersebut jauh dari norma-norma agama sehingga akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak bermoral. Seperti keadaan masyarakat jahiliyah.

Di zaman jahiliyah wanita dianggap rendah. Mereka dilaknat karena dianggap sumber kemaksiatan dan kedzoliman. Bahkan, setiap anak wanita yang lahir dianggap aib bagi keluarga. Makanya mereka

---

<sup>3</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

<sup>4</sup> Mulwi Ismail Al-hajj, *Mengapa Wanita Wajib Bercadar* (Bandung, Pustaka Ramadhan Cet,10), hal, 4.

membunuh anak perempuan yang tidak berdosa dengan menguburkannya hidup-hidup. Sungguh kejam perbuatan-perbuatan di zaman tersebut.

Kondisi berubah ketika seorang rasul hadir di muka bumi yang diutus oleh Allah SWT untuk menegakkan syariat Islam, maka lenyaplah kezholiman yang ada. Islam memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Selain itu, Islam juga mengajarkan kaum muslimin untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perintah Allah SWT. Terutama bagi kaum wanita yang diwajibkan untuk menutupi auratnya, sesuai dalam surah Al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa, wanita diwajibkan untuk menutupi auratnya atau berhijab secara syar’i. Hijab syar’i yang dimaksud adalah sesuatu perkara yang menutupi perempuan dari laki-laki termasuk menutupi wajah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

<sup>6</sup> *Mengapa Wanita Wajib Bercadar* hal. 60

Cadar merupakan salah satu penutup wajah bagi wanita muslimah, karena wajah termasuk aurat wanita yang harus ditutupi kalau ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Di zaman sekarang, cadar banyak dikenal di kalangan masyarakat. Akan tetapi, ada yang belum menerima sepenuhnya orang yang memakai cadar, hal ini dikarenakan pengetahuan tentang hukum cadar yang masih minim sehingga terkadang membuat hubungan antara muslimah bercadar dengan masyarakat tidak harmonis. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat, muslimah yang memakai cadar sangat fanatik terhadap agama, tidak berbaur dengan masyarakat, dan bahkan tidak membangun hubungan silaturahmi yang baik dengan masyarakat.

Pemakaian cadar di Indonesia khususnya di Kelurahan kalabbirang, kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros merupakan sesuatu yang berbeda di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan prespektif yang berbeda-beda dari masyarakat terhadap muslimah bercadar. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa cadar itu adalah syariat Islam, dan merupakan pakaian untuk menutup aurat. Dan sebagian masyarakat lainnya berpendapat bahwa cadar bukan syariat Islam, melainkan budaya Arab saja. Bahkan diantara mereka ada yang mengatakan, orang yang memakai cadar itu interaksinya dengan masyarakat kurang baik dan lebih cenderung tertutup. Beranjak dari permasalahan di atas, penulis terdorong untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap**

## **Muslimah Bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Kab. Maros”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, menyangkut dengan judul skripsi **”Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros”** maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah dan batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum cadar dalam pandangan Fiqih Islam?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros?
3. Bagaimana interaksi sosial muslimah bercadar dalam pandangan masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum cadar dalam pandangan Fiqih Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.
3. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial muslimah bercadar dalam masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang hubungan sosial dan perilaku wanita bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Masyarakat, Muslimah, Dan Cadar

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), masyarakat diartikan dengan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>7</sup> Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>8</sup>

Muslimah adalah wanita yang menganut agama islam dan menjalankan segala kewajiban serta perintah Allah SWT yang terkandung dalam agam<sup>9</sup>a Islam.

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "kain penutup kepala atau muka".<sup>10</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab namanya adalah *niqab* yang berasal dari kata نقب ينقب - نقبا - نقابا yang artinya adalah "penutup atau selubung".<sup>11</sup>

Muhammad Bin Syakir Asy-Syarif mengatakan *niqab* (cadar) adalah "salah satu hijab yang diperintahkan untuk dikenakan kaum perempuan". Sebagaimana dinding rumah adalah hijab dan kemah juga

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal. 614

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), Hal.118

<sup>9</sup> <https://dalamislam.com/akhlaq/wanita-muslimah-menurut-islam>. Diakses tanggal 28 Mei 2018, jam: 13:50 WIT

<sup>10</sup> Tim Pustaka Phoenix, *KBBI*, cet.6 (2012), hal. 146

<sup>11</sup> Kamil Iskandar Hasyimi, *Almunjid Alwasith Fi Arabiyah Mu'ashirah* (Beirut, Darul Masyriq, cet I 2003), Hal. 1042

termasuk hijab. Demikian juga dengan pakaian dengan kata lain, segala sesuatu yang menutupi dan menghalangi sesuatu dari yang lain bisa sebut hijab dan niqab salah satunya.<sup>12</sup>

Cadar adalah “kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, dimana matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya khidr, tsiqob, sinonim dengan burgu.<sup>13</sup> Dinamakan penutup wajah (*niqab*) karena masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan.<sup>14</sup>

## **B. Sejarah Cadar**

Cadar sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, dan merupakan salah satu model pakaian dan perhiasan wanita. Cadar sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW dan dikenal juga di Turki, Mesir, dan wanita-wanita badui di perkampungan-perkampungan Saudi dan Mesir, demikian pula sebagian wanita-wanita negara-negara Teluk.<sup>15</sup>

Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka.<sup>16</sup> Pendapat yang lain menambahkan, orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt yang menilai wanita tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas

---

<sup>12</sup>Muhammad Bin Syakir Asy- Syarif, *40 Hadist Wanita* ( Solo, Aqwam, Cet I, 2009), Hal.392

<sup>13</sup>Mulhandy Ibnu Haj dkk, *61 Tanya Jawab Tentang Jilbab*, (Yogyakarta, PT. Semesta, 2006), Hal 6

<sup>14</sup>Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2009), Hal. 43

<sup>15</sup>Abdul Halim Abu Syiqqoh, *Kebebasan Wanita*, ( Jakarta, Germa Insani Press,1997), Hal.291

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta, Lenteraa Hati, 2014), Hal. 48

mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama.<sup>17</sup>

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiyah pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menapik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan dapat terlihat sedikit dari daerah dada mereka karena longgar atau terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka seringkali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya dengan wanita masa kini, walaupun cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang seringkali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain. Setelah Islam datang, Alquran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.<sup>18</sup>

Intelektual asal Pakistan Abu Al- A'la Al-Mawdudi menjelaskan, banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang

---

<sup>17</sup>Hasan Al-'Audah, Wafat 1986, *Al-Mar'ah Al- Arabiyah Fi Ad-Din Wa Al-Mujtama*, (Beirut, Al-Ahaly, 2000), Hal. 101-102

<sup>18</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, Hal.48

dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh *hijab* dan *cadar (niqab)* berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam datang, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan Jahiliyah ini ke orang-rang muslim di abad-abad berikutnya, khususnya masa setelah Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti sejarah lahirnya *cadar* atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah *syari'ah* agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.<sup>19</sup>

### **C. Bentuk-bentuk Cadar**

Cadar adalah kain yang berfungsi menutup wajah dan yang terlihat hanyalah mata. Cadar juga kainnya agak panjang sampai dada, berbagai jenis model cadar dan berikut beberapa contohnya:

#### **1. Cadar Mesir**

Salah satu bentuk cadar Mesir yaitu menggunakan purdah dan salah satu *niqab* yang kainnya halus. Purdahnya terdiri dari dua lapis yang berada di bagian belakang kepala. Panjang purdahnya sekitar 75 cm atau sepinggang. Adapun panjang cadarnya itu sekitar 50 cm. Untuk di bagian wajah, cadar ini terlihat rapi saat dipakai, karena bentuk di bagian mata tidak terganggu atau terhalangi dengan kain cadarnya. Cadar mesir ini sangat simpel dipakai, memiliki tali bagian dalam cadar. Tali ini yang akan diikat ke jilbab agar cadarnya bisa terpakai.

---

<sup>19</sup>Abu Al-A'la Al- Maududi, Wafat 1399 H, *Al- Hijab*, (Damaskus, Darul Fikri, 1964), Hal.304

## 2. Cadar Poni

Cadar ini terbilang unik. Karena bentuknya memiliki kain berbentuk poni untuk menutup dahi. Sehingga terlihat rapi dan mata nyaman ketika memandang. Cadar poni ini juga memiliki purdah dua lapis.

## 3. Cadar Bandana

Cadar Bandana merupakan salah satu jenis cadar yang sangat diminati oleh kaum muslimah terutama akhwat yang masih muda. cadar Bandana banyak diminati karena modelnya yang cantik dan gampang digunakan, dan tidak menekan hidung saat diikat kuat. Selain karena gampang digunakan cadar Bandana juga tahan terhadap tiupan angin yang kencang dan tidak bisa terbuka karena juga memiliki tali pengikat yang lebar.

## 4. Jilbab Cadar Ritz

Jilbab ini menyatu dengan cadar dan hanya menggunakan bukaan resleting pada bagian samping cadar menjadikan jilbab cadar Ritz ini mudah dan praktis digunakan. Jilbabnya juga panjang dan lebar sampai selutut, sehingga aman dipakai keluar rumah.<sup>20</sup>

## **D. Cadar Dalam Fikih Islam**

Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah adalah aurat sementara menutup aurat hukumnya wajib. Sebagian ulama lainnya mengatakan

---

<sup>20</sup><http://jubahakhwat.com/blog/jual-cadar/>. Diakses tgl 18/02/20 18, jam 21: 30

wajah bukan aurat yang wajib ditutupi, mereka berpegang dengan pendapat dan dalil masing-masing.<sup>21</sup>

## 1. Ulama yang mewajibkan

Di antara dalil-dalilnya adalah dalam surah An-Nur Ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُوحِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>22</sup>

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al'Utsaimin menjelaskan ayat ini memuat kewajiban berhijab bagi seorang wanita dari laki-laki asing, dapat dilihat dari beberapa aspek:

<sup>21</sup>Jamaluddin Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta, Gema Insani Press, Jilid I, 2017), Hal.539

<sup>22</sup>Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

1. Bahwa Allah SWT memerintahkan wanita –wanita yang beriman untuk menjaga kemaluannya. Perintah menjaga kemaluan berarti pula perintah melakukan hal-hal yang mengarah padanya. Seseorang yang berakal tentu tidak ragu bahwa di antara hal yang dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang, diperhatikan kecantikannya dan lalu dinikmatinya, yang berikutnya mengarah kepada perzinahan. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda: “Kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang” sampai pada sabda beliau “dan kemaluan membenarkan hal itu”.<sup>23</sup> Sehingga menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka berarti ia diperintahkan, karena hukum sarana (*wasilah*) sama dengan hukum tujuan (*maqashid*).

2. Firman Allah SWT

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

“ Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya”<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan *khimar* (kerudung) adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Jadi apabila wanita diperintahkan untuk menjulurkan kudungnya hingga ke dadanya, maka ia pasti diperintahkan untuk menutup wajahnya, baik karena keharusan

---

<sup>23</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari, Wafat 870 M, Shahih Bukhari Dalam Kitab Al Istdizdan nomor 5774 Dan Muslim Dalam Kitab Alqadar nomor 4802

<sup>24</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

demikian atau dengan qiyas. Sebab jika menutup bagian atas dada itu sendiri wajib, maka tentu lebih wajib lagi menutup wajah, karena ia adalah pusat kecantikan dan fitnah. Orang-orang yang mencari keindahan bentuk, mereka tidak menanyakan kecuali tentang wajah. Apabila wajahnya cantik, mereka tidak lagi melihat yang lainnya mengingat kebutuhannya telah tercukupi. Oleh karena itu apabila mereka mengatakan “Fulanah cantik”, tidak ada yang dipahami dari perkataan itu kecuali cantik wajahnya. Dengan demikian jelaslah bahwa wajah merupakan pusat kecantikan yang dicari ataupun yang biasa dibicarakan. Jadi, apabila fakta menunjukkan demikian, maka bagaimana mungkin syari’at islam ini memerintahkan untuk menutup dada dan bagian atasnya lalu membolehkan membuka wajah.

3. Allah SWT melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa nampak, yakni perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti baju bagian luarnya. Selanjutnya Allah SWT melarang lagi menampakkan perhiasan kecuali kepada orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa perhiasan pertama berbeda dengan perhiasan kedua. Perhiasan pertama adalah perhiasan luar yang tampak pada setiap orang dan tidak memungkinkan untuk menyembunyikannya. Sedangkan perhiasan kedua adalah perhiasan dalam yang biasa dipakai kaum wanita. Seandainya perhiasan ini tidak boleh ditampakkan oleh setiap orang, tidak mungkin disebut secara umum pada yang pertama dan dikecualikan pada yang kedua.

4. Allah SWT membolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat (keinginan) terhadap wanita dan anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti aurat wanita, ini menunjukkan dua hal:

- a) Tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada seorang pun yang bukan mahram kecuali kepada keluarga.
- b) Illat hukum dan ruang lingkupnya adalah karena takut fitnah terhadap wanita dan lalu membayang-bayangkannya. Dan tidak ragu lagi bahwa wajah merupakan pusat keindahan dan sebab terjadinya fitnah. Maka menutupnya menjadi wajib agar kaum laki-laki yang memiliki syahwat tidak terkena fitnah karenanya.

5. Firman Allah SWT

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”<sup>25</sup>

Maksudnya, janganlah seorang wanita menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang tersembunyi semisal gelang kaki dan sejenisnya yang biasa dipakai untuk menghias kaki, diketahui orang lain. Jadi, apabila seorang wanita dilarang memukulkan kakinya karena khawatir

---

<sup>25</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

fitnahnya laki-laki asing karena mendengar suara gelang kaki dan semisalnya, maka bagaimana dengan membuka wajah.

Jadi, manakah yang lebih besar fitnahnya; apakah seorang laki-laki yang mendengar suara gelang kaki wanita yang ia tidak tahu benda apa itu dan bagaimana keindahannya, ataukah seorang laki-laki yang memandang wajah seorang wanita yang lewat, ia cantik, bersinar, masih gadis, menawan, manis dan indah, yang menimbulkan fitnah dan merangsang untuk memandangnya.<sup>26</sup>

Aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya aurat paling benar menurut pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Imam Ahmad mengatakan bahwa: "segala sesuatu dari wanita adalah aurat termasuk kukunya"<sup>27</sup>

Syafi'iah dan Hanabilah berdalil bahwa wajah dan telapak tangan adalah aurat dengan dalil-dalil dari Alqur'an, hadits dan logika:

#### 1. Dalil dari Alquran:

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

Terjemahnya:

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya"<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Bin Sholih Al'Utsaimin, *Risalatul Hijab*, diterjemahkan oleh Abu Idris, (Solo, At-Tibyan, Cet XIV, 2017), Hal.13-20

<sup>27</sup>Jamaluddin abu Al-Faraj Abdirahman Bin Ali Bin Muhammad Al-Jauzi, Wafat 597, *Zadul Masir Fi Ilmi Tafsir*, (Beirut ,Pustaka Islami, Juz VI, Cet III, 1984), Hal.31

<sup>28</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

Ayat ini telah mengharamkan menampakkan perhiasan. Perhiasan ada dua jenis: perhiasan yang sudah dari asalnya dan perhiasan yang dibuat. Dan wajah merupakan perhiasan yang sudah ada dari asalnya, sekalipun demikian wajah merupakan asal keindahan, dan sumber fitnah.

Adapun perhiasan yang dibuat adalah apa-apa yang dilakukan seorang wanita untuk memperindah dirinya, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, celak mata, dan rias wajah.

Dan ayat ini melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya secara mutlak, dan diharamkan bagi wanita untuk membuka sebagian anggota tubuhnya di depan laki-laki atau menampakkan perhiasannya di depan mereka. Mereka mengartikan firman Allah SWT " Illa ma zhahara minha" maksudnya adalah apa yang nampak tanpa niat dan tidak sengaja seperti tersingkapnya pakaian pada leher karena angin atau betisnya atau sesuatu dari tubuhnya.

Dan ayat ini diartikan tidak boleh menampakkan perhiasannya selamanya dan mereka dihukum kalau menampakkan perhiasannya kecuali apa-apa yang biasa nampak dengan sendirinya dan terbuka tanpa maksud dan sengaja mereka tidak dihukum, maka wajah dan telapak tangan merupakan perhiasan yang diharamkan untuk ditampakkan.

## 2. Dalil dari hadits

### Hadits pertama

حَدِيثُ : جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرِ الْفَجَاءَةِ فَقَالَ  
أَصْرَفَ نَظْرَكَ

#### Artinya:

Hadits Jarir Ibn Abdillah berkata: saya bertanya kepada Rasulullah tentang melihat secara sekilas, maka Rasulullah menjawab: palingkan pandanganmu.<sup>29</sup>

### Hadits kedua

حَدِيثُ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرُ, فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَ لَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةَ

#### Artinya :

Rasulullah bersabda kepada Ali: wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena bagimu pandangan pertama dan bukan bagimu pandangan yang terakhir<sup>30</sup>

### Hadits ketiga

حَدِيثُ الْحُنَيْمِيَّةِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرْدِفَ  
الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ وَ كَانَ رَجُلًا حَسَنُ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ  
تَسْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْرِفُ وَجْهَ  
الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرَ.

#### Artinya:

Hadits dari khatsimiyah yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa Nabi membonceng Fadhl bin Abbas pada hari *nahr* dibelakangnya, dia seorang laki-laki yang hitam rambutnya, putih dan paling bagus penampilannya. Tiba-tiba datang seorang wanita dari khatsan yang meminta pendapat

<sup>29</sup> Muhammad Bin 'Isa Bin Saurah At- Tirmizi, Shahih Sunan Tirmidzi Dalam Kitab Adab nomor 2776, Wafat 279 H.

<sup>30</sup> Sulaiman Bin Al-Asy'i'ast As-Sajtani, Wafat 275, Shahih Sunan Abi Daud, Dalam Kitab Nikah nomor 2149,

Rasulullah, maka Fadhl melihat wanita itu dan wanita itu juga melihat Fadhl, maka Rasulullah memalingkan wajah Fadhl ke sisi yang lain.<sup>31</sup>

Semua dalil di atas mengharamkan melihat perempuan yang bukan mahram, dan tidak diragukan bahwasanya wajah merupakan anggota tubuh yang tidak boleh dilihat maka jika demikian wajah adalah aurat.

Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah berdalil juga dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 53 :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Terjemahnya:

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir”.

Ayat ini jelas tidak membolehkan melihat yang bukan mahram. Ayat ini diturunkan untuk istri-istri Nabi maka hukumnya berlaku bagi selain istri-istri Nabi dengan menggunakan metode qiyas.

### 3. Dalil logika

Bahwasanya tidak boleh melihat wanita ditakutkan akan menimbulkan fitnah, dan fitnah pada wajah lebih besar dari pada fitnah pada kaki, rambut dan betis. Maka apabila kesepakatan (Syafi'iyah dan Hanabilah) diharamkan untuk melihat pada rambut dan betis maka melihat pada wajah lebih utama diharamkan dengan pertimbangan bahwa wajah

---

<sup>31</sup>Abdu Al-Ahzim Bin Abdi Al-Qauwi Bin Al-Abdillah, Abu Muhammad Zakiyuddin Al-Mundziri, Wafat 656 H, *Mukhtashor Shohih Muslim*, Kitab Haji nomor 649

asal keindahan dan sumber fitnah dan bisa jadi menimbulkan kemudharatan.<sup>32</sup>

Ibnu Abbas menjelaskan: Allah SWT memerintahkan istri-istri orang mukmin; apabila mereka keluar dari rumahnya karena suatu keperluan, agar mereka menutup wajah mulai dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakkan matanya saja.

Penafsiran sahabat adalah *hujjah*. Bahkan sebagian ulama bahwa penafsiran sahabat termasuk kedalam hukum *marfu'* (yang disandarkan) kepada Nabi. Perkataan Ibnu Abbas, "dan hanya menampakkan mata saja" merupakan keringanan mengingat kepentingan dan kebutuhan melihat jalan saja. Sehingga keperluan ini tidak ada, maka tidak dianjurkan lagi membuka mata.

Yang dikatakan adalah pakaian di atas kudung (*khimar*) sejenis mantel. Ummu Salamah menceritakan ayat ini, "Istri-istri orang *Anshor* keluar rumah, di kepala mereka seolah-olah ada burung gagak karena ketenangan menyertai dirinya, mereka menggunakan pakaian hitam"

Abu Ubaidillah As- Salmani juga menuturkan bahwa istri-istri orang mukmin mengulurkan jilbab mulai dari atas kepala sampai tidak nampak anggota tubuhnya kecuali mata untuk melihat jalan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Ali Ashabuni, *Rawai'ul Bayan*, (Beirut, Maktabah Al-'Ashyah, juz II, 2015), Hal 148

<sup>33</sup> Muhammad Bin Shalih Al'Utsaimin, Wafat 1421 H, *Risalatul Hijab*, Diterjemahkan Oleh Abu Idris (Solo, At-Tibyan, Cet XIV, 2017), Hal.23-24

Imam Asy Syafi'i *Radhiallahu 'Anhu* berkata:

وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعْطِيَ فِي الصَّلَاةِ كُلَّ بَدَنِهَا مَا عَدَا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا

Maksudnya:

“Dan wajib bagi wanita menutup seluruh tubuhnya dalam shalat, kecuali telapak tangan dan wajahnya.

Lalu beliau berkata lagi:

وَأَنَّهُ يُجْزِي الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كُلُّ وَاحِدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَوَارِي الْعَوْرَةَ وَعَوْرَةَ الرَّجُلِ مَا وَصَفَتْ وَكُلُّ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ  
إِلَّا كَفَّيْهَا وَوَجْهَهَا

Maksudnya:

Cukuplah bagi masing-masing laki-laki dan wanita melaksanakan shalat dengan menutup auratnya. Aurat bagi laki-laki seperti yang sudah saya jelaskan. Wanita semua bagian tubuhnya adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya.<sup>34</sup>

Imam An-Nawawi *Rahimahullah* mengatakan dalam *Raudhatuth*

*Thalibin* sebagai berikut:

نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيُحْرَمُ نَظَرُهُ إِلَى عَوْرَتِهَا مُطْلَقًا وَإِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إِنْ خَافَ فِتْنَةً وَإِنْ لَمْ يَخَفْ  
فَوَجْهَانِ قَالَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لَا سِيَّمَا الْمُتَقَدِّمُونَ لَا يُحْرَمُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُبَدِّلِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَكِنْ يُكْرَهُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَعَيْرُهُ

Maksudnya:

Laki-laki melihat wanita, maka diharamkan melihat auratnya secara mutlak dan juga melihat ke wajah dan dua telapak tangannya jika khawatir mengundang fitnah. Jika tidak khawatir mengundang fitnah, maka ada dua pendapat, kebanyakan para sahabat kami apalagi generasi terdahulu

<sup>34</sup>Asy Syafi'i Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al Albbas Bin Usman Bin Syafi' Bin Abdil Almuthalib Bin Abdi Manaf Almathlabi Al-Qurasyi AL-Makki, Wafat 204 H , *Al Umm*,( Beirut, Darul Ma'rifah, Juz. 1, 1990) Hal.109.

mengatakan tidaklah haram, sesuai firman Allah Ta'ala, "Kecuali yang biasa nampak darinya," yang ditafsirkan sebagai wajah dan dua telapak tangan, tetapi Abu Hamid (Al Ghazali) dan lainnya memakruhkan."<sup>35</sup>

Dalam kitabnya yang lain, *Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, Imam An-Nawawi mengatakan:

أَمَّا الْحُرَّةُ فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ  
إِبْنُ عَبَّاسٍ وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” نَهَى الْمَرْأَةَ لِإِحْرَامٍ عَنْ لُبْسِ الْقَفَّازَيْنِ  
وَالنَّقَابِ ” وَلَوْ كَانَ الْوَجْهَ وَالْكَفُّ عَوْرَةً لِمَا حَرَّمَ سَتْرَهُمَا وَإِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْرَازِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ  
وَالشَّرَاءِ وَإِلَى إِبْرَازِ الْكُفِّ لِلْأَخْذِ وَالْعِطَاءِ فَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَوْرَةً

Maksudnya:

Ada pun wanita merdeka, maka seluruh badannya adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan, karena firmannya: "Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya," berkata Ibnu Abbas yakni wajahnya dan dua telapak tangannya, karena Nabi SAW "melarang wanita yang ihram memakai sarung tangan dan cadar". Seandainya wajah dan dua telapak tangan adalah aurat, maka karena adanya kebutuhan bagi wanita maka wanita menampakkan wajah dalam jual beli, mengangkat beban, mengambil dan memberi. Maka, hal ini membuatnya tidak termasuk dalam aurat.<sup>36</sup>

Imam Sayyid AlBakr Ad-Dimyathi *Rahimahullah* mengatakan:

يَجِبُ أَنْ تَسْتُرَ سَائِرَ بَدَنِهَا حَتَّى بَاطِنَ قَدَمِهَا مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَيْهَا، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا يَبْدِيْنَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ: هُوَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ

Maksudnya:

Wajib bagi wanita menutup seluruh badannya hingga bawah telapak kakinya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Demikian itu karena

<sup>35</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Bin Syarif An-Nawawi, Wafat 676 H, *Raudhatuth Thalibin*, (Beirut, Maktabah Islami Juz. 2), Hal. 455.

<sup>36</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Bin Syarif An-Nawawi, Wafat 676 H, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, (. Darul Fikr Juz. 3), Hal. 167.

Allah Ta'ala berfirman: "Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,"berkata Ibnu Abbas dan 'Aisyah: itu adalah wajah dan dua telapak tangan.<sup>37</sup>

Ibnu Qasim Al Abadi berkata:

فَيَجِبُ مَا سَتَرَ مِنَ الْأُنْثَىٰ وَلَوْ رَقِيقَةً مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ . وَوُجُوبُ سِتْرِهِمَا لَيْسَ لِكُلِّهِمَا عَوْرَةٌ ،  
بَلْ لِحُتُوفِ الْفِتْنَةِ عَالِيًا

Maksudnya:

"Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah"<sup>38</sup>

Taqiyuddin Al Hushni berkata:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ فِيهِ صُورَةٌ وَمَثْبُتٌ ، وَالْمَرْأَةُ مُتَنَبِّئَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْجِدٍ وَهُنَاكَ أَجَانِبٌ  
لَا يَحْتَرِزُونَ عَنِ النَّظْرِ ، فَإِنْ خِيفَ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا مَا يَجْرُ إِلَى الْفَسَادِ حَرَّمَ عَلَيْهَا رَفْعَ النَّقَابِ

Maksudnya:

"Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai *niqab* (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki yang bukan mahram. Jika wanita khawatir dipandang oleh lelaki yang bukan mahram sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan *niqab* (cadar)"<sup>39</sup>

Imam Zakaria Al Anshari *Rahimahullah* mengatakan

عَوْرَةُ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ خَارِجَهَا جَمِيعَ بَدْنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ ، وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى  
الْكُوعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبِيرُهُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

<sup>37</sup>Abu Bakri Bin Muhammad Syatha Ad- Dimiyathi,Wafat 1302 H, *l'anatuth Thalibin*,(Darul Fikri, Cet 1 Juz. 1), Hal. 133.

<sup>38</sup>Ibnu Hajar Al-Haitami Abdul Hamid Asyarwani, Wafat 973 H, *Hawasyi Tuhfah Almunhaj*, (Maktabah Tijariyah kubra, Juz III, 1939), Hal. 115

<sup>39</sup>Taqiyuddin Abi Bakri Bin Muhammad Alhusaini Alhushni, *Kifayatul Akhyar*, (Dimaskus, Darul Basyair, Cet IX, 2001), Hal. 118

وَجْهَهَا وَكَفَّاهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْرَازِهِمَا وَإِنَّمَا حُرِّمَ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُمَا  
مَظْنَةُ الْفِتْنَةِ

Maksudnya:

Aurat wanita merdeka dalam shalat di depan laki-laki asing, dan juga di luar shalat, adalah seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan baik bagian luar atau dalamnya hingga pergelangan tangan, karena Allah Ta'ala berfirman: "Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya," berkata Ibnu Abbas dan lainnya, yang biasa tampak darinya adalah wajah dan telapak tangan. Keduanya bukan termasuk aurat, karena adanya kebutuhan menampakkan keduanya. Sesungguhnya diharamkan melihatnya lantaran adanya kekhawatiran lahirnya fitnah<sup>40</sup>

Imam Abdul Karim Ar Rafi'i *Rahimahullah* mengatakan dalam *Fathul*

*'Aziz Syarh Al Wajiz*:

أَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَحَمِيمٌ بِدَنِّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هُوَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ

Maksudnya:

Adapun wanita, jika dia wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, karena Allah Ta'ala berfirman: "Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya," para ahli tafsir mengatakan itu adalah wajah dan dua telapak tangan.<sup>41</sup>

Berkata Imam Musa Al Hijawi *Rahimahullah* dalam *Al Iqna'* :

الْقَوْلُ فِي عَوْرَةِ الْحُرَّةِ وَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرًا وَبَطْنًا إِلَى الْكَوَعَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) وَهُوَ مُفَسَّرٌ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكُونَا عَوْرَةً لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى إِبْرَازِهِمْ

<sup>40</sup>Zakaria Bin Muhammad Bin Zakaria Al-Anshari, Wafat 926 H, *Asnal Mathalib*, ( Darul Kitab Islamai, Juz. 3), Hal. 41.

<sup>41</sup>Abu Al-Qasim Abdul Karim Bin Muhammad Ar Rafi'i, Wafat 623 H, *Fathul 'Aziz Syarhul Wajiz*, ( Darul Fikr Juz. 4), Hal. 87-88.

Maksudnya:

“Pendapat tentang aurat wanita merdeka. Aurat wanita merdeka adalah selain wajah dan dua telapak tangan baik luar atau dalamnya hingga ke pergelangan tangan, sesuai firmanNya: “Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,” ini ditafsirkan dengan wajah dan dua telapak tangan. Sesungguhnya keduanya tidak termasuk aurat karena adanya kebutuhan untuk menampakkan keduanya.”<sup>42</sup>

Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi mengatakan dalam *Asy Syarh Al Kabir*:

وَلَا خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إِبَاحَةِ النَّظْرِ إِلَى وَجْهِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ بَجْمَعِ الْمَحَاسِنِ وَمَوْضِعِ  
النَّظْرِ وَلَا يُبَاحُ لَهُ النَّظْرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ عَادَةً وَحُكْمِي عَنِ الْأَوْزَاعِي أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَعَنْ  
دَاوُدَ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِهَا لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ” أَنْظُرْ إِلَيْهَا ” وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى (وَلَا يَبْدِينَ  
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ هُوَ الْوَجْهُ وَبَاطِنُ الْكَفِّ وَلِأَنَّ النَّظْرَ أُبِيحَ  
لِلْحَاجَةِ فَيُخْتَصُّ بِمَا تَدْعُوا الْحَاجَةَ إِلَيْهِ

Maksudnya:

Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang kebolehan melihat wajah wanita (yang dilamar) karena itu bukan termasuk aurat, dan wajah merupakan tempat berkumpulnya keindahan dan tempat bagi pandangan, dan tidak dibolehkan melihat bagian yang tidak biasa tampak. Diceritakan dari Al Auza'i bahwa melihat itu adalah pada bagian isinya. Dari Daud Azh Zhahiri bahwa melihat itu pada seluruh tubuhnya, sesuai zhahir hadits: “lihatlah kepadanya.” Dan pendapat kami adalah firmanNya, “Jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,” diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah wajah dan bagian dalam telapak tangan, karena melihat dibolehkan karena adanya kebutuhan, maka dikhususkan hal ini karena adanya kebutuhan untuk memandangnya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Musa Bin Ahmad Bin Salim Bin Isa Bin Salim Al Hijawi Al Maqdisi, Wafat 968 H, *Al Iqna'*, ( Darul Kitab Ilmiyah, Juz. 1), Hal. 113.

<sup>43</sup> Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, Wafat 620 H, *Asy Syarh Al Kabir*,( Darul Kutub Al 'Arabi, Juz. 7), Hal. 342.

Beliau juga berkata:

رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا ؛ لِمَا فِي تَعْطِيبِهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ ، وَأُبِيحَ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ ؛  
لِأَنَّهُ جَمَعَ الْمَحَاسِنَ

Maksudnya:

“Diberikan keringanan buat wanita untuk menampakkan wajahnya dan kedua telapak tangannya, lantaran jika ditutup akan membawa kesulitan. Dan dibolehkan pula memandangnya karena untuk melamarnya, sebab wajah merupakan tempat berkumpulnya keindahan.”<sup>44</sup>

Imam Al Bahuti *Rahimahullah* berkata:

لَا خِلَافَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِيِّ وَعَبَّرَهُ

Maksudnya:

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab (Hanbali), bahwa boleh bagi wanita merdeka membuka wajahnya dalam shalat, sebagaimana disebutkan dalam Al Mughni dan lainnya.”<sup>45</sup>

## 2. Ulama yang tidak mewajibkan

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tubuh wanita semuanya adalah aurat selain wajah dan telapak tangan, mereka berdalil bahwa telapak tangan dan wajah bukan aurat adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Ta’ala dalam surah An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

<sup>44</sup> Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah, Wafat 620 H , *Al Mughni*, (Maktabah Al Qahirah, Juz. 3, Hal. 53.

<sup>45</sup> Mansur Bin Yunus Bin Shalahuddin Bin Hasan Bin Idris Al-Bahuti, Wafat 1051 H, *Kasysyaf Al Qina'*, (Darul Kutub Ilmiah Juz. 2), Hal. 247.

terlepas dari ayat “Ma zhohara minha “ adalah segala kebutuhan yang menyerukan kepada penyingkapannya yaitu wajah dan kedua telapak tangan, dan penjelasan ini diangkat dari sebagian sahabat dan tabi’in, Said Bin Jabir juga mengatakan wajah dan telapak tangan, ‘Atha mengatakan: kedua telapak tangan dan wajah.

## 2. Mereka berdalil dengan hadits Aisyah:

"أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِفَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَ قَالَ لَهَا: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَ أَشَارَ إِلَيَّ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Asma Binti Abi Bakri mendatangi Rasulullah dan memakai pakaian yang tipis maka Rasulullah berpaling darinya dan berkata kepadanya: wahai Asma sesungguhnya wanita itu jika sudah balig tidak pantas dipandang darinya kecuali ini dan ini, dan Rasulullah menunjuk wajah dan telapak tangannya.<sup>46</sup>

Mereka berkata: bahwa dari hal-hal yang menunjukkan wajah dan telapak tangan bukan aurat adalah sesungguhnya wanita membuka wajah dan telapak tangannya ketika shalat dan membuka keduanya ketika ihram seandainya keduanya adalah aurat maka tidak dibolehkan bagi wanita untuk membuka keduanya karena menutup aurat adalah wajib, tidak sah shalat seseorang jika terbuka aurat.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Sulaiman Bin Al-Asy'i'ast Assajtani, Wafat 275 H, Shahih Sunan Abi Daud dalam kitab Libas Juz 4 Nomor 4104, H. 231 Dishahihkan Oleh Albani.

<sup>47</sup>Muhammad Ali Ashabuni, *Rawai'ul Bayan*, (Beirut, Maktabah Al-'Ashyah, juz II, 2015), Hal 148

Di antara dalil yang memperkuat pendapat madzhab Malikiyah dan Hanafiyah adalah firman Allah SWT di dalam surah Al ahzab Ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.<sup>48</sup>

Ayat ini disebut ayat hijab. Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk memerintah kaum wanita secara umum, dan dimulai dari keluarganya karena mereka lebih ditekankan (menjalankan perintah) dari pada wanita muslimah lainnya, dan karena pemberi perintah untuk orang lain semestinya memulainya dari keluarganya sebelum memerintah orang lain<sup>49</sup>

Ibnu Jauzi menuturkan bahwa Firman Allah SWT:

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Terjemahnya

"Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" Adalah menutup kepala mereka dan wajah-wajah mereka untuk menandakan bahwasanya mereka orang-orang yang merdeka.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Alquran Terjemahan Dan Tafsir, Jakarta, Jabal, 2010

<sup>49</sup> Abdurahman Bin Nashir As-sa'di, *Tafsir Alquran*, (Jakarta, Darul Haq, Jilid V, Cet VI, 2016), Hal.649

<sup>50</sup> Jamaluddin abu Al-Faraj Abdirahman Bin Ali Bin Muhammad Al-Jauzi, Wafat 597, *Zadul Masir Fi Ilmi Tafsir*, (Beirut ,Pustaka Islami, Juz VI, Cet III, 1984), Hal.3

Abu Hayyan mengatakan menutup secara menyeluruh badan mereka atau maksud dari firman Allah (عليهن) atas wajah-wajah mereka, karena yang nampak dari mereka pada zaman jahiliyah adalah wajah<sup>51</sup>

Alhasan menuturkan bahwa menutup sebagian wajahnya<sup>52</sup>

Al Allamah Al Hashkafi berkata:

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ لَكِنَّهَا تُكْشَفُ وَجْهَهَا لَا رَأْسَهَا وَلَوْ سَدَلَتْ شَيْئًا عَلَيْهِ وَجَافَتْهُ جَارَ بِلٍ يَنْدُبُ

Maksudnya:

“Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat lelaki. Namun wajah wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya, boleh bahkan dianjurkan”.<sup>53</sup>

Al-Allamah Ibnu Abidin berkata:

تَمْنَعُ مِنَ الْكَشْفِ لِحُؤْفٍ أَنْ يُرَى الرَّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ لِأَنَّهَا مَعَ الْكَشْفِ فَدَّ يَقَعُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ

Maksudnya:

“Dilarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah di nampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat”<sup>54</sup>

<sup>51</sup> Abu Hayyan Muhammad Bin Yusuf Bin Ali Bin Yusuf Bin Hayyan Atsirudin Al-Andulusi, Wafat 745 H, *Tafsir Albahrul Muhith*, (Beirut, Darul Kitab Ilmiah, Cet I, 1993), Hal.240

<sup>52</sup> Muhammad Bin Ali Muhammad Bin Abdillah Assyaukani Al-Yamani, Wafat 1250 H, *Fathul Qodir*, (Beirut, Darul Kitab Ilmiah, Cet III, 2007), Hal.432

<sup>53</sup> Muhammad Bin Abdillah Abdurrahman alhanafi Alhashkafi, *Addur Almukhtar*, (Beirut, Maktabah Darul Kutub, Cet I, 2002), Hal. 57

<sup>54</sup> Muhammad Amin Bin Umar Abidin, *Raddul Mukhtar*, (Riyadh, Daru Alimul Kutub, juz II, 2003), Hal. 80

Asy-Syaranbalali berkata:

وَجَمِيعُ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا

Maksudnya:

“seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan luar.”<sup>55</sup>

Imam As-Sarkhasi mengatakan:

فَلِهَذَا تَلْبَسُ الْمَخِيْطُ وَالْحُقْفَيْنِ تُعْطِي رَأْسَهَا وَلَا تُعْطِي وَجْهَهَا لِأَنَّ الرَّأْسَ مِنْهَا عَوْرَةٌ

Maksudnya:

Oleh karena itu, hendaknya memakai pakaian berjahit, *khuf* (alas kaki yang sampai menutupi mata kaki), menutup kepalanya, tidak menutup wajahnya, sebab kepala wanita adalah aurat.<sup>56</sup>

Imam Kamaluddin bin Al Hummam berkata dalam *Fathul Qadir*-nya:

أَيُّ إِحْرَامُهُ فِي رَأْسِهِ فَيَكْشِفُهُ وَإِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا فَتَكْشِفُهُ

Maksudnya:

Yaitu ihram-nya laki-laki adalah pada kepalanya maka ia harus membukanya, dan ihramnya wanita adalah pada wajahnya, maka dia harus membukannya.”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Abu Ikhlah Hasan Bin Ammar Bin Ali, Wafat 1069 H, Nurul Idhah, (pakistan, Maktabah Albusyra, Cet I, 2010), Hal.74

<sup>56</sup> Syamsuddin As Sarkhasi, *Al Mabsuth*, (Beirut, Darul Fikr, Juz. 4, 1331 H), Hal. 30.

<sup>57</sup> Kamaluddin Muhammad Bin Abdil Wahid Assiwasi, *Fathul Qadir*, (Darul Fikri Juz. 5), Hal. 87

Dia juga mengatakan:

وَبَدَنُ الْحُرَّةِ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ }  
وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضْوَيْنِ بِإِبْدَائِهِمَا.

Maksudnya:

Tubuh wanita merdeka semuanya adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangannya, sesuai hadits: “Wanita adalah aurat yang tertutup” dikecualikan dua anggota badan itu sebagai ujian dengan menampakkannya.<sup>58</sup>

Bahkan Beliau mengatakan bahwa tumit hingga telapak kaki bukanlah aurat, katanya:

يُرْوَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصْحَحُ

Maksudnya:

“Diriwayatkan bahwa telapak kaki bukanlah aurat, dan itulah yang lebih benar.<sup>59</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat, kaki wanita bagian tumit ke bawah dari kaki bukanlah aurat dan boleh terlihat, agar mereka tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, seperti jual beli. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata:

كَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إِبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ الْأَفْوَى

<sup>58</sup>Kamaluddin Muhammad Bin Abdil Wahid Assiwasi, *Fathul Qadir*, (Darul Fikri Juz. 5), Hal. 87

<sup>59</sup>Kamaluddin Muhammad Bin Abdil Wahid Assiwasi, *Fathul Qadir*, (Darul Fikri Juz. 1), Hal. 494

Maksudnya:

Demikian pula dengan tumit, boleh ditampakkan menurut Abu Hanifah, dan itu pendapat yang lebih kuat.”<sup>60</sup>

Imam Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al Baji mengatakan dalam Syarah Al Muwaththa’:

وَذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ

Maksudnya:

“Dan yang demikian itu, sesungguhnya tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan”.<sup>61</sup>

Dalam Bidayatul Mujtahid disebutkan oleh Imam Ibnu Rusyd:

وَهِيَ حَدُّ الْعَوْرَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ بَدَنَهَا كُلَّهُ عَوْرَةٌ، مَا خَلَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ قَدَمَيْهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ.

Maksudnya:

Itu adalah batasan aurat bagi wanita, maka mayoritas ulama menyatakan bahwa seluruh badannya adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah tumitnya bukan aurat.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Taqiuddin Abu Al-Abbas Ahmad Bin Abdil Halim Bin Taimiyah Alharani , *Majmu' Fatawa*,(Darul wafa,Juz. 22, 2005) Hal. 114

<sup>61</sup>Abu Alwalid Sulaiman Bin Khalaf Bin Sa'ad Bin Ayub Bin Waris Al-Tajubi Alqurtubi Albaji Andulusi, *Al Muntaqa Syarh Al Muwaththa'*,(Mesir,Mathba'ah Assa'adah) Hal. 252

<sup>62</sup>Abu Walid Muhammad Bin Ahmad BIN Rusyd Alqurthubi Assyahir Bin Rusrd Alhafid, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*,(Al-Qahirah, Darul Hadits, Juz. 1 2004), Hal. 95.

Ibnul Arabi berkata:

وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ, بَدَنُهَا, وَصَوْتُهَا, فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إِلَّا لِضُرُورَةٍ, أَوْ الْحَاجَةِ, كَالشَّهَادَةِ  
عَلَيْهَا, أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا, أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يُعْرَى وَ يَعْرَضُ عِنْدَهَا

Maksudnya:

“Wanita itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud”.<sup>63</sup>

Imam Ibnu Abdil Bar *Rahimahullah* berkata:

وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّاهَا غَيْرُ عَوْرَةٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ مِنْهَا كُلُّ مَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ رِبْتَةٍ وَلَا مَكْرُوهٍ ،  
وَأَمَّا النَّظَرُ لِلشَّهْوَةِ فَحَرَامٌ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ نِيَابِهَا فَكَيْفَ بِالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهَا

Maksudnya:

Wajah wanita dan dua telapak tangannya bukanlah aurat, dan boleh melihatnya, selama tidak mencurigakan, dan itu tidak dimakruhkan. Ada pun melihat dengan syahwat, maka haram walau hanya melihat pakaian luarnya, maka apalagi melihat wajahnya?”<sup>64</sup>

Imam Al Haththab berkata, dalam Mawahib Al Jalil :

وَذَلِكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ عَلَى مَا قَالَهُ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَجَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ  
الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ

<sup>63</sup>Ibnul Arabi, *Ahkamul Quran*, (Beirut, Darul Kutub Ilmiah, Jilid III, 2003), Hal. 262

<sup>64</sup>Muhammad Bin Yusuf bin Abi Al-Qasim Bin Yusuf Al Abdari Abu Abdillah Al Mawwaq Al Maliki , *At Tajj Wal Iklil Li Mukhtashar Khalil*,(Darul Kutub ‘Imiyah, Cet. 1, Juz. 1,1994), Hal. 384.

Maksudnya:

“Demikian pula wajah dan dua telapak tangan, seperti apa yang dikatakan ahli takwil, bahwa dibolehkan bagi laki-laki memandangnya ketika ada keperluan dan darurat.”<sup>65</sup>

Imam Al Kharrasyi berkata dalam *Syarh Mukhtashar Khalil*:

وَالْمَعْنَى أَنَّ عَوْرَةَ الْحُرَّةِ مَعَ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ جَمِيعَ بَدَنِهَا حَتَّى دَلَالِيهَا وَفُصَّيْهَا مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ  
ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا فَيَحْجُوزُ النَّظْرُ لهُمَا بِلَا لَذَّةٍ وَلَا خَشْيَةٍ فِتْنَةٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ شَابَةً وَقَالَ مَالِكٌ  
تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَمَعَ غُلَامِهَا وَقَدْ تَأْكُلُ مَعَ زَوْجِهَا وَغَيْرِهِ

Maksudnya

“Maknanya adalah bahwa aurat wanita merdeka di depan laki-laki asing adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan, baik bagian luar atau dalam. Maka, boleh melihatnya tanpa syahwat, dan tidak dikhawatiri lahirnya fitnah, boleh tanpa ada udzur walau pun masih muda. Imam Malik berkata: Wanita boleh makan bersama orang lain tanpa mahramnya namun ditemani oleh anaknya, dan dia makan bersama suaminya dan orang lain.”<sup>66</sup>

Imam Muhammad bin Ahmad ‘Alisy Al Maliki berkata dalam *Manahal Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*:

فَالْوَجْهَ وَالْكَفَّانِ لَيْسَا عَوْرَةً فَيَحْجُوزُ لَهَا كَشْفُهُمَا لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَهُ نَظْرُهُمَا إِنْ لَمْ تُخَشَّ الْفِتْنَةَ فَإِنْ خِيفَتْ  
الْفِتْنَةُ بِهِ فَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ وَجُوبُ سِتْرِهِمَا وَقَالَ عِيَّاضٌ لَا يَجِبُ سِتْرُهُمَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ  
عَضُّ بَصَرِهِ

Maksudnya:

Maka, wajah dan dua telapak tangan bukanlah aurat, boleh keduanya dibuka di depan laki-laki *ajnabi* (asing), dan dia melihat keduanya jika tidak khawatir timbul fitnah. Jika takut lahirnya fitnah, maka Ibnu Marzuq berkata –ini merupakan pendapat terkenal dalam madzhab (Malik)- wajib

<sup>65</sup>Syamsuddin Abu Abdillah Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Abdurahman Atharabilisi Almagribi, Al Haththab Ar Ru'yani, Wafat 954 H, *Mawahib Al Jalil fi Syarh Mukhtashar Al Khalil*, (Darul Fikri, Cet 3 Juz. 6, 1992) Hal. 91.

<sup>66</sup>Muhammad Bin Abdillah Al-Kharrasyi, Wafat 1101 H, *Syarh Mukhtashar Khalil*, (Beirut, Darul Fikr, Juz. 3), Hal. 201.

baginya menutup keduanya. Berkata 'Iyadh: Tidak wajib menutupnya, tetapi wajib bagi si laki-laki menundukkan pandangannya."<sup>67</sup>

Imam Ibnu Hazm *Rahimahullah* berkata dalam kitabnya, *Al Muhalla*:

فَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِالضَّرْبِ بِالْخِمَارِ عَلَى الْجَيْبِ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى سِتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْعُنُقِ وَالصَّدْرِ، وَفِيهِ نَصٌّ عَلَى إِبَاحَةِ كَشْفِ الْوَجْهِ، لَا يُمَكِّنُ غَيْرُ ذَلِكَ أَصْلًا

Maksudnya:

Maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka (kaum wanita) menjulurkan kerudung mereka hingga ke dada. Ini adalah *nash* (dalil) wajibnya menutup aurat, leher, dan dada. Dan di dalamnya juga terdapat *nash* kebolehan membuka wajah, sama sekali tidak mungkin memaknai selain itu."<sup>68</sup>

Setelah beliau menyampaikan hadits Ibnu Abbas, ketika shalat 'Id, katanya: "Maka aku melihat mereka menurunkan tangan mereka untuk melemparkan (perhiasannya) ke baju Bilal." Imam Ibnu Hazm berkata:

فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَيْدِيَهُنَّ، فَصَحَّ أَنَّ الْيَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالْوَجْهَ لَيْسَا عَوْرَةً، وَمَا عَدَاهُمَا فَفَرَضَ عَلَيْهَا سِتْرَهُ

Maksudnya:

Inilah Ibnu Abbas yang dihadapan Rasulullah SAW melihat tangan-tangan mereka, maka benar bahwa (telapak) tangan wanita dan wajahnya bukan aurat, ada pun selain keduanya maka wajib ditutup."<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad 'Alisiy Al-Maliki, Wafat 1299 H, *Manahal Jalil Syarh Mukhtashar Khalil*, ( Beirut, Darul Fikri Juz. 1), Hal. 476.

<sup>68</sup> Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, Wafat 456 H, *Al Muhalla Bil Atsar*,(Beirut, Darul Fikr, Juz. 3), Hal. 216.

<sup>69</sup> Ibn Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, Wafat 456 H, *Al Muhalla Bil Atsar*,(Beirut, Darul Fikr, Juz. 3), Hal. 217

Selain itu, setelah menyebutkan kisah Al Abbas yang saling berpandangan dengan wanita cantik, Imam Ibnu Hazm berkata:

فَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ عَوْرَةً يَلْزَمُ سِتْرَهُ لِمَا أَقْرَبَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى كَشْفِهِ بِخَضِرَةِ النَّاسِ، وَلَا مَرِيهَا أَنْ تُسْبِلَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقَ، وَلَوْ كَانَ وَجْهَهَا مُعْطًى مَا عَرَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَحْسَنَاءَ هِيَ أَمْ شَوْهَاءَ؟ فَصَحَّ كُلُّ مَا قُلْنَاهُ يَبِينُ

Maksudnya:

Seandainya wajah adalah aurat yang mesti ditutup niscaya Nabi tidak akan menyетуjuinya membuka wajah di depan banyak manusia, dan Beliau akan memerintahkan wanita itu untuk menutupnya dari atas. Dan seandainya wajah wanita itu tertutup, maka Ibnu Abbas tidak akan tahu apakah ia cantik atau buruk? Maka benarlah semua yang kami katakan secara meyakinkan.”<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm, Wafat 456 H, *Al Muhalla Bil Atsar*, (Beirut, Darul Fikr, Juz. 3,) Hal. 218.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melukiskan sesuatu dengan memaksimalkan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yaitu “Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros” merupakan penelitian yang bersifat mengungkap suatu peristiwa atau kejadian pada subjek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis (lisan) dari orang-orang atau pelaku.

Penelitian ini juga bersifat studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar.

Menurut Imron Arif, penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Bumi Pustaka,1997).

<sup>72</sup>Imron Arif, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*,(Malang: Kalimansahada, 1996) Hal. 22

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 bulan, yakni bulan Maret-April 2018.

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Kalabbirang khususnya ibu-ibu dan muslimah yang memakai cadar.

## **D. Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati, atau diwawancarai dan terdokumentasi, merupakan sumber data utama dan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam video/audio tape, pengambilan foto/film.<sup>73</sup>

Karena itu, data penelitian berdasarkan fokus dan tujuan penelitian dengan paparan lisan, tertulis dan perbuatan yang menggambarkan fenomena tentang hubungan silaturahmi masyarakat dan muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Data penelitian akan terwujud dalam bentuk teks tertulis atau

---

<sup>73</sup>Lexy J. Moleng, Hal. 157

dokumen, pernyataan lisan (gagasan, ide, latar belakang, persepsi, pendapat) dan perbuatan.

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian, menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dimana data diperoleh.<sup>74</sup> Sedangkan menurut Lofland dalam Lexy Moleong, sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.<sup>75</sup>

Peneliti menggunakan teknik observasi karena penelitian ini mengamati lebih jauh hubungan masyarakat dan muslimah bercadar yang berada di desa tersebut untuk kelengkapan data. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan yang menjadi sumber data.

Data yang dikaji dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>76</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan muslimah yang memakai cadar dan masyarakat Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Terutama ibu-ibu.

---

<sup>74</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rieneka Cipta), Hal. 129.

<sup>75</sup>Lexy J. Moleng, *op.cit.*,

<sup>76</sup>.Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1986), Hal 84

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan di suatu daerah dan sebagainya.<sup>77</sup>

Data sekunder yang peneliti cari adalah data yang nantinya akan diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data atau dokumen yang ada di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten. Maros yang berkaitan dengan hubungan silaturahmi masyarakat dan muslimah yang memakai cadar.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperoleh, seperti peneliti kemukakan diatas maka metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>78</sup> Yang dimaksud dengan metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan pengamatan secara sistematis terhadap subjek yang diteliti.

Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif dan makro mengenai hubungan sosial

---

<sup>77</sup> *Metodologi Penelitian*, hal. 85

<sup>78</sup> M.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia 1999), Hal. 212.

wanita muslimah dengan masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>79</sup>

*Interview* digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari seseorang. Misalnya untuk mencari data tentang hubungan silaturahmi wanita muslimah bercadar dengan masyarakat dan sebagainya. Metode ini juga digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai hubungan silaturahmi dengan muslimah bercadar.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau Metode dokumenter adalah pengumpulan data dari data-data yang telah didokumentasikan dalam berbagai bentuk. Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa “metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.<sup>80</sup> Oleh karena itu, dengan metode dokumentasi ini peneliti akan mencari data yang akan dikumpulkan oleh peneliti mengenai hubungan sosial muslimah bercadar dengan masyarakat.

---

<sup>79</sup>Lexy J. Moleng., hal. 186

<sup>80</sup>Suharsimi, *Manajemen Penelitian*,. Hal. 236

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pemilihan secara efektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengelolaan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipergunakan untuk proses berikutnya.

Secara sistematis dan konsisten, bahwa data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Analisis data menurut Palton yang dikutip oleh Moleong, adalah proses satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor, analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.<sup>81</sup>

Analisis data adalah proses menyusun agar data dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema, atau kategori. Tanpa kategori atau klasifikasi data akan jadi *chaos*. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan atau memberi kategori dan mencari hubungan antara konsep. Interpretasi menggambarkan prespektif atau pandangan peneliti bukan kebenaran.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Lexy J. Moleng., Hal. 280

<sup>82</sup>Rohajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hal. 74

Proses pengumpulan data dan analisis data pada prakteknya tidak mutlak dipisahkan. Kegiatan itu kadang-kadang berjalan secara serempak, artinya hasil pengumpulan data kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan data ulang. Analisis dalam penelitian ini dimulai sejak awal pengumpulan dan setelah proses pengumpulan data. Proses data dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama yaitu :

### 1. Reduksi Data

Laporan yang telah disusun tadi perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Laporan lapangan sebagai bahan “mentah” disingkat, direduksi, dan disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Maka dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari informasi masyarakat dan muslimah bercadar yang ada di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Banti Murung. Kab. Maros

### 2. *Display data*

Yaitu yakni berupaya menghindarkan data yang bertumpuk-tumpuk. Laporan yang tebal, sulit ditangani dan sulit pula melihat hubungan antara detail yang banyak, sukar pula melihat gambaran keseluruhannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, agar tepat

melihat keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian ini, peneliti mengusahakan dapat menguasai data tentang hubungan silaturahmi muslimah bercadar dengan masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec.Bantimurung.Kab. Maros.dan tidak tenggelam pada tumpukan data.

### 3. *Verifikasi* (menarik kesimpulan)

Bermula dari usaha peneliti untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti disini mencari tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh sejak awal mulanya peneliti mencoba mengambil kesimpulan.

### 4. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keabsahan (reliabilitas) menurut "*positivisme*" dan disesuaikan dengan ketentuan pengetahuan, kriteria dan paradigma sendiri.<sup>83</sup>Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keahlian, kebergantungan dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri.

---

<sup>83</sup>Lexy J. Moleng.,Hal 321

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Kelurahan Kalabbirang merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat desa yang dibawah oleh Kecamatan. Kelurahan Kalabbirang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Terdiri dari 6 (enam) desa dan 2 (dua) kelurahan yaitu:

1. Desa Alatengae
2. Desa Baruga
3. Desa Mangeloreng
4. Desa Mattoangin
5. Desa Minasa Baji
6. Desa Tukamasea
7. Kelurahan Kalabbirang
8. Kelurahan Leang- Leang

Kelurahan Kalabbirang terdiri dari 2 (dua) RW 15 (limabelas) RT dengan jumlah penduduk 4117 jiwa, laki-laki 2022 jiwa, perempuan 2095 jiwa, dan kepala keluarga sebanyak 1178 KK. Serta memiliki dua lingkungan yaitu Pakallu dan Tompobalang.

## Keadaan Geografis

### 1) Letak dan Luas

Kelurahan Kalabbirang berada agak jauh dari kota dan terletak kurang lebih 0,8 km dari ibu kota kecamatan, 9 km dari ibu kota kabupaten dan 49 km dari ibu kota provinsi.

Luas wilayah kelurahan Kalabbirang 725 Ha, dengan ketinggian dengan ketinggian daerah\altitude berada 500 meter di atas permukaan laut terletak pada dataran rendah dengan koordinat Geografis berada pada 4 derajat 58'44.6" LS dan 119 derajat 40'30.5" dengan suhu minimum 22,80° dan suhu maksimum 33,70° C.

### 2) Batas wilayah Kalabbirang yaitu:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Leang-Leang
- b) Sebelah timur berbatasan dengan desa Jenelaesa
- c) Sebelah barat berbatasan dengan desa Minasa Baji
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Camba

### 3) Keadaan alam

Keadaan alamnya sangat strategis, dimana tanahnya adalah tanah yang datar yang dipergunakan untuk persawahan dan perkebunan.

#### 4) Keadaan iklim

Kelurahan Kalabbirang termasuk daerah yang beriklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Adapun musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Walaupun kedua musim ini sering datang tidak tepat pada waktunya, namun tidak menjadi masalah bagi masyarakat untuk mata pencahariannya.

#### 5) Keadaan Demografis (keadaan penduduk)

Pada umumnya setiap daerah sangat dipengaruhi oleh keadaan penduduknya, seperti halnya di kelurahan Kalabbirang terdiri dari berbagai tingkat (lapisan masyarakat) yaitu: pegawai, pengusaha, tukang kayu dan sebagian petani.<sup>84</sup>

Secara umum kelurahan kalabbairang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### 6. Luas Wilayah Kelurahan Kalabbirang

NO	WILAYAH	LUAS
1	PEMUKIMAN DAN BANGUNAN	236,35 H
2	SAWAH	297 H
3	LADANG	189 H
4	PERKEBUNAN	10 H

<sup>84</sup> Data Kelurahan Kalabbirang Tahun 2017

5	HUTAN	323,75 H
6	PERIKANAN	4,00 H

#### 7. Batas Wilayah Kelurahan Kalabbirang

NO	WILAYAH	BATAS
1	UTARA	DESA LEANGLEANG
2	SELATAN	DESA JANELAESA
3	BARAT	DESA MINASA BAJI
4	TIMUR	KEC. CAMBA

#### 8. Jumlah Penduduk Kelurahan Kalabbirang

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1	KK	1178 ORANG
2	LAKI-LAKI	2022 ORANG
3	PEREMPUAN	2095 ORANG

#### 9. Pekerjaan Warga Kelurahan Kalabbirang

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	PETANI	2626 ORANG
2	PETERNAK	845 ORANG
3	PENGRAJIN	77 ORANG
4	PEDAGANG	48 ORANG

5	PNS	148 ORANG
---	-----	-----------

10. Kondisi Pendidikan Warga Kelurahan Kalabbirang


NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	BELUM SEKOLAH	315 ORANG
2	TAMAT SD	950 ORANG
3	TAMAT SMP	702 ORANG
4	TAMAT SMU	654 ORANG
5	KULIAH	125 ORANG
6	S1	115 ORANG
7	S2	20 ORANG
8	S3	3 ORANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN**

**KELURAHAN : KALABBIRANG**

**KECAMATAN : BANTIMURUNG**

**KABUPATEN : MAROS**



**STRUKTUR KEPERINTAHAN  
KELURAHAN KALABBIRANG**

**LURAH**

IBRAHIM, S,Sos

**PAKALLU**

**TOMPOBALANG**

**RW 01**

**RW 02**

H. NURDIN HD

ACMAD SAID

RT 01 MARSUKI, SE

RT 01 UMAR SANUSI

RT 02 RAMLI

RT 02 SUPIANA BASO

RT 03 BANNU

RT 03 ZAINUDDIN

RT 04 AMIRUDDIN

RT 04 MAUDU

RT 05 RAMLI RANCI

RT 06 DEDY YUNUS, S.pd

RT 07 MAKMUR

RT 08 SAFRIADI

RT 09 ABDULLAH

RT 10 TAMRIN MAJID

RT 11 MUHAMMAD BASIR

## **B. Hukum cadar dalam pandangan Fikih Islam**

Hukum cadar dalam fikih Islam merupakan pembahasan yang sudah banyak dibahas oleh para ulama di dalam buku-buku fikih maupun dalam buku-buku tafsir. pendapat para ulama pun berbeda-beda mengenai hukumnya, sebagian ulama berpendapat hukum memakai cadar adalah wajib dan sebagian yang lain berpendapat tidak wajib. Dan pembahasan hukum cadar dalam fikih Islam sudah di bahas di bab II secara detail. Maka, pada bab ini penulis hanya membahas secara ringkas hukum cadar dalam fikih Islam menurut para ulama *madzahib*.

Mayoritas Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, hal ini menunjukkan hukum memakai cadar tidak wajib.

Madzhab Malikiyah berpendapat boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita dan boleh membuka wajah di depan laki-laki asing kalau tidak menimbulkan fitnah. Namun jika menimbulkan fitnah maka sebaiknya ditutup. Dan tidak wajib menutup wajah dan telapak tangan, tapi wajib bagi laki-laki untuk menundukkan pandangannya.

Mayoritas madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak bukan aurat. Aurat yang dimaksud adalah ketika sholat, adapun wajah wajib ditutupi ketika di luar shalat. Iman Syafi'i berpendapat wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat.

Madzhab Hanabilah berpendapat membuka wajah adalah aurat yang wajib ditutupi, adapun untuk keperluan darurat itu dibolehkan seperti melihat wajah wanita ketika melamar dan sebagainya

Adapun Madzhab zhahiriyah, wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat berdasarkan perintah nash untuk menjulurkan kain pada kepala, leher dan dada adalah wajib, dan tidak bermakna selain dari ketiganya.

Dari beberapa pendapat ulama, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa memakai cadar hukumnya wajib apabila ditakutkan akan menimbulkan fitnah yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan maksiat atau lingkungan yang memang mengharuskan wanita memakai cadar.

Sedangkan hukum asalnya memakai cadar adalah sunnah berdasarkan pendapat mayoritas ulama dan belum ada dalil yang secara khusus mewajibkan memakai cadar. Pada zaman Rasulullah SAW sebagian wanita memakai cadar di depan banyak orang, Seandainya hukumnya wajib maka sudah pasti Rasulullah SAW menyuruh semua wanita muslimah memakai cadar karena tidak mungkin Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya dalam kemaksiatan, dan seandainya hukum cadar itu wajib maka pasti diturunkan ayat atau ada hadits yang secara khusus mewajibkannya sebagaimana sebuah kaidah fikiyah “Dalil khusus dikedepankan dari pada dalil umum.”

### **C. Pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros**

Kehadiran muslimah bercadar di tengah-tengah masyarakat memberikan sudut pandang yang berbeda-beda dari masyarakat sekitar karena pengetahuan dan pemahaman terhadap cadar, oleh karena itu peneliti akan memberikan pandangan-pandangan dari masyarakat yang datanya didapat dari masyarakat melalui wawancara.

Menurut Bapak Fadlan seorang petani, cadar merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang digunakan untuk menutup aurat muslimah bagi yang mampu melaksanakannya, dan orang yang memakai cadar kebanyakan orang baik.<sup>85</sup>

Menurut Sumarni seorang karyawan, sangat baik sekali orang yang memakai cadar karena cadar adalah syariat Islam.<sup>86</sup>

Menurut Sukarman salah seorang supir bandara bahwa muslimah yang memakai cadar itu baik namun mengurangi keakraban. beliau juga mengatakan bahwa orang yang memakai cadar itu tidak dapat diketahui apakah sedang senyum atau pun marah.<sup>87</sup>

Menurut Mustamin saya senang melihat wanita muslimah yang memakai jilbab panjang (jilbab syar'i) tetapi saya merasa jengkel ketika melihat wanita muslimah yang memakai cadar karena susah untuk dikenal.<sup>88</sup>

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dari Fadlan di Pakallu pada tanggal 19 maret 2018

<sup>86</sup>Hasil wawancara dari Sumarni di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>87</sup>Hasil wawancara dari sukarman di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>88</sup>Hasil wawancara dari Mustamin di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

Menurut Nur Cahaya seorang guru (PNS), memakai cadar bagi wanita muslimah itu sangat baik akan tetapi tidak mewajibkan karena cadar bukan syariat Islam melainkan hanya budaya Arab.<sup>89</sup>

Menurut Mantasiah, memakai cadar itu baik terutama bagi wanita muslimah yang memiliki kecantikan dan cadar merupakan budaya Arab karena tidak ada dalilnya di dalam Aquran.<sup>90</sup>

Menurut Rahmiah, wanita muslimah bercadar terkadang sikapnya tertutup dan lebih suka bergaul sesama yang bercadar saja.<sup>91</sup>

Menurut Nurlina seorang muslimah bercadar, kami bukan tidak mau bergaul dan menjalin keakraban dengan yang lainnya, hanya saja kami menjaga diri dari fitnah dan maksiat, dan memakai cadar adalah salah satu cara kami untuk terhindar dari fitnah.<sup>92</sup>

Menurut Coleng selaku imam lingkungan, memakai cadar kurang cocok dengan lingkungan ini, dan cadar adalah budaya Arab yang di jadikan syariat.<sup>93</sup>

Menurut Abdul Salam selaku imam kelurahan, bagus orang yang memakai cadar dan tidak ada masalah secara umum. Beliau juga mengatakan bahwa cadar adalah budaya arab pada sebagian daerah Arab saja dan hukum memakai cadar adalah sunah seandainya wajib maka semua wanita harus memakai cadar.<sup>94</sup>

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dari Nur Cahaya di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>90</sup> Hasil wawancara dari Mantasiah di pakallu pada tanggal 19 maret 2018

<sup>91</sup> Hasil wawancara dari Rahmiah di pakallu pada tanggal 19 maret 2018

<sup>92</sup> Hasil wawancara dari Nurlina di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dari Coleng di Tompobalang pada tanggal 27 mei 2018

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dari Abdul Salam di Tompobalang pada tanggal 27 mei 2018

Dari hasil wawancara tersebut, menurut penulis secara umum cadar merupakan pakaian yang baik bagi muslimah hanya saja masyarakat belum bisa menerima muslimah bercadar secara keseluruhan karena beberapa hal diantaranya pemahaman masyarakat tentang hukum cadar masih minim, atau isu-isu teroris yang melibatkan muslimah bercadar, dan tertutup interaksi sosialnya antara muslimah bercadar dan masyarakat.

#### **D. Interaksi Sosial muslimah bercadar dalam pandangan masyarakat di Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros**

Menurut Nurul Hajratul Aswad seorang siswi (SMA) interaksi sosial muslimah bercadar dengan masyarakat baik-baik saja, bahkan cara berbicara muslimah sangat sopan dan lembut ketika belanja di pasar.<sup>95</sup>

Menurut Satina seorang pedagang, interaksi sosial masyarakat dengan muslimah bercadar pada umumnya baik. Namun, tergantung dari individu, terkadang ada yang bergaul baik dan ada juga tidak begitu baik.<sup>96</sup>

Menurut Nurlina seorang muslimah bercadar hubungannya dengan masyarakat baik-baik saja, akan tetapi memang masih ada masyarakat yang belum bisa menerima muslimah yang bercadar.<sup>97</sup>

Menurut Syahril Mangjakani petugas P3N, interaksi sosial antara muslimah bercadar dan masyarakat untuk sementara sebagian masih

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dari Nurul Hajratul Aswad di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>96</sup> Hasil wawancara dari Satina di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

<sup>97</sup> Hasil wawancara dari Nurlina di pakallu pada tanggal 21 maret 2018

tertutup satu dengan yang lain. Dikarenakan pengaruh dari pemahaman muslimah bercadar yang kemungkinan mengikuti pemahaman *firqah*.<sup>98</sup>

Menurut Syamsina Musytari seorang pelajar dan juga salah satu muslimah bercadar. mengatakan, interaksi sosialnya dengan masyarakat selama ini baik-baik saja. Beliau juga menambahkan bahwa kami sebenarnya tidak tertutup kepada masyarakat hanya saja kami menjaga diri dari ghibah dan fitnah, adapun ada masyarakat yang mengatakan kami tertutup atau teroris maka yang kami lakukan hanya bersabar.<sup>99</sup>

Menurut H. Damra Imam masjid, Interaksi sosial antara masyarakat dan muslimah bercadar kurang baik karena masyarakat belum terbiasa dengan muslimah bercadar yang karakternya tertutup. Tapi, seharusnya saling menghargai satu sama lain<sup>100</sup>

Menurut Abdul Salam, interaksi sosial antara masyarakat dan muslimah bercadar baik-baik saja akan tetapi masyarakat terkadang tidak merasa nyaman dengan adanya kejadian-kejadian sekarang ini yang dilakukan oleh Islam garis keras.<sup>101</sup>

Menurut penulis, secara umum interaksi masyarakat dengan muslimah bercadar baik-baik saja, muslimah bercadar menjaga dirinya dari fitnah dengan tidak bergaul dengan yang bukan mahramnya bukan karena orangnya yang tertutup, di sisi lain sebagian masyarakat berpendapat bahwa muslimah bercadar itu tertutup, kurang bergaul dan tidak terlalu

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dari Syahril Mangjakani di Tompobalang pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dari Syamsina Musytari di Tompobalang pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dari H. Damra di Tompobalang pada tanggal 27 Mei 2018

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dari Abdul Salam di Tompobalang pada tanggal 27 Mei 2018

akrab dengan masyarakat dikarenakan belum saling terbiasa, memahami dan memaklumi satu dengan yang lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan yang penulis bahas di atas tentang pandangan masyarakat terhadap muslimah bercadar di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cadar merupakan masalah *ikhtilaf* di antara para ulama fikih maupun ulama tafsir. Ada yang mengatakan memakai cadar wajib dan lainnya mengatakan sunah. Menurut penulis hukum cadar adalah sunah, karena kalau wajib maka semua wanita muslimah harus memakai cadar untuk menutup wajah sebagai aurat sebagaimana menutup aurat pada tubuh.
2. Secara umum cadar dianggap hal yang baik oleh masyarakat akan tetapi Sebagian masyarakat masih belum memahami cadar dan hukumnya dalam syariat Islam dengan baik. Sehingga, cadar dikatakan sebagai budaya Arab saja bukan syariat Islam.
3. Adapun secara umum, Interaksi masyarakat dengan muslimah bercadar untuk sementara baik-baik saja. Namun sebagian masyarakat merasa tidak nyaman dengan sebagian muslimah bercadar lainnya karena tingkah lakunya yang cenderung tertutup apalagi dengan adanya isu-isu teroris yang pelakunya menggunakan cadar.

## B. Saran

Diharapkan masyarakat lebih bijak dalam menyikapi masalah cadar karena cadar adalah syariat Islam yang harus dijaga nilai-nilainya dengan saling menghargai dan menghormati antara yang bercadar dan tidak. Adapun untuk menjalin dan menjaga interaksi sosial antara masyarakat dan muslimah bercadar maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan:

1. Diharapkan masyarakat harus mempelajari sejarah dan hukum cadar secara baik dan benar. Masyarakat harus diberi pemahaman dan pengetahuan yang baik oleh mubaligh-mubaligh, dai-dai, atau ustadz-ustadz tentang hukum dan kedudukan cadar dalam syariat Islam.
2. Masyarakat tidak boleh menvonis muslimah bercadar orangnya tertutup tanpa mengetahui penyebabnya. Adapun fenomena-fenomena yang kurang baik yang pelakunya adalah muslimah bercadar itu adalah masalah individu bukan penggunaan cadarnya.
3. Muslimah bercadar tidak boleh fanatik dengan pemahamannya menggunakan cadar, harus diseuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat sehingga tidak menimbulkan prespektif yang menimbulkan terputusnya interaksi sosial. Karena adat istiadat bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana kaidah fikih *العَادَةُ مُحْكَمَةٌ*.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 1633/S.01/PTSP/2018  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
Bupati Maros

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2714/Izn-05/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **AMIR AZIS**  
Nomor Pokok : 105260010614  
Program Studi : Ahwal Syakhisiyah  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG  
KEC. BANTIMURUNG KAB. MAROS "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **24 Februari s/d 24 April 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 22 Februari 2018

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN BANTIMURUNG  
KELURAHAN KALABBIRANG**

Jl. Poros Leang-leang No. 58 Kode Pos 90561

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 13/KLB/BTM/V/2018

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : ANI SANTI,ST  
NIP : 19741116 200604 2 005  
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Menerangkan bahwa :

Nama : AMIR AZIS  
NIM : 105260010614  
Tempat/Tgl. Lahir : Kainui, 30 Maret 1990  
Fatultas/Jurusan : Agama Islam  
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan, Makassar  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Muslimah Bercadar di  
Kelurahan Kalabbirang, Kec. Bantimurung, Kab. Maros

Benar telah melaksanakan kegiatan Penelitian Pada Masyarakat Kel. Kalabbirang, Kec. Bantimurung mulai tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 28 April 2018

Demikian surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pakalu, 03 Mei 2018

Mengetahui

An. Lurah Kalabbirang

Kasi Pemberdayaan Masyarakat



Nip. 19741116 200604 2 005



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01151 / FAI / 05 / A.6-II/ II / 39 / 18  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua LP3M Unismuh Makassar**  
Di –  
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Amir Azis**  
Nim : 105 26 00106 14  
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

**“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG KEC. BANTIMURUNG KAB. MAROS”.**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

04 Jumadil Akhir 1439 H  
Makassar, \_\_\_\_\_  
20 Februari 2018 M.



**Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.**  
NBM: 554 612



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros  
email : [admin@dpmptsp.maroskab.go.id](mailto:admin@dpmptsp.maroskab.go.id) Website : [www.dpmptsp.maroskab.go.id](http://www.dpmptsp.maroskab.go.id)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 49/II/IP/DPMPTSP/2018

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 49/II/REK-IP/DPMPTSP/2018

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : AMIR AZIS  
Nomor Pokok : 105260010614  
Tempat/Tgl.Lahir : KAINUI / 30 Maret 1990  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)  
Alamat : JL.PERINTIS KEMERDEKAAN MAKASSAR  
Tempat Meneliti : KELURAHAN KALABBIRANG, KECAMATAN BANTIMURUNG, KABUPATEN MAROS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :


**“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS.”**

Lamanya Penelitian : 28 Februari 2018 s/d 28 April 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 28 Februari 2018

**KEPALA DINAS,**

**ANDI ROSMAN, S. Sos, MM**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19721108 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fak. Agama Islam UNISMUH Makassar di



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS  
KECAMATAN BANTIMURUNG  
KELURAHAN KALABBIRANG**

**Jl. Poros Leang-leang No. 58 Kode Pos 90561**

**REKOMENDASI**

**Nomor : 17/KLB/BTM/III/2018**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IBRAHIM, S.Sos**  
NIP : 19620921 199312 1 001  
Jabatan : Lurah Kalabbirang

Bahwa berdasarkan Surat Dari Camat Bantimurung Nomor : 220/88/BTM/III/2018 tentang Izin Penelitian maka dengan ini kami dari pemerintah Kelurahan Kalabbirang pada dasarnya menyetujui dan merekomendasikan kepada :

Nama : **AMIR AZIS**  
N I M : 105260010614  
Tempat/Tgl. Lahir : KAINUI / 30 Maret 1990  
Pekerjaan : MAHASISWA UNISMU MAKASSAR  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS" Mulai tanggal 28 Februari 2018 s/d 28 APRIL 2018 Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pakalu, 01 Maret 2018  
Lurah Kalabirang



**IBRAHIM, S.Sos**  
NIP. 19620921 199312 1 001

Tembusan Yth

1. Camat Bantimurung di Pakalu
2. Dan Ramil Bantimurung di Pakalu
3. Kapolsek Bantimurung di Pakalu
4. Babinsa / Babinkamtibmas di Pakalu
5. Para Ketua RW, RT di Tempat
6. Arsip.

  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**KECAMATAN BANTIMURUNG**

Jalan Poros Bantimurung-Maros Kode Pos (90561) Telp. 388 4021  
Email : [bantimurung@maroskab.go.id](mailto:bantimurung@maroskab.go.id). Website: [www.bantimurung.maroskab.go.id](http://www.bantimurung.maroskab.go.id)

---

Pakalu, 1 Maret 2018

Nomor : 220/08/BTM/III/2018  
Lamp. : -  
Perihal : Rekomendasi

K e p a d a  
Yth. Lurah Kalabbirang  
Di –  
T e m p a t

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Muhammadong  
NIP : 19651231 199203 1 123  
Jabatan : Sekretaris Camat Bantimurung

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 49/II/IPDPMPTSP/2018 tentang Izin Penelitian maka dengan ini kami dari Pemerintah Kecamatan Bantimurung pada dasarnya menyetujui dan merekomendasi kepada :


N a m a : AMIR AZIS  
N I M : 105260010614  
Tempat/Tgl Lahir : KAINUI / 30 Maret 1990  
Pekerjaan : MAHASISWA UNISMU MAKASSAR  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar

Untuk Melakukan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP MUSLIMAH BERCADAR DI KELURAHAN KALABBIRANG KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS" Mulai tanggal, 28 Februari 2018 s/d 28 April 2018.

Dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku dan menghormati adat istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.

Demikian Surat rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
An Camat Bantimurung  
*Secretary of Camat*  
  
**Drs. MUHAMMADONG**  
Nip.19651231 199203 1 123

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Maros di Maros
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maros
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip